



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/02/KPTS/WN-SSL/I-2021
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI SEBAGAI KOORDINATOR PPKN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;

b. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PPKN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PPKN Nagari Sungai Sariaik Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor _);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/ Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016;

12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo (Lembaran Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

.

- Pertama : Mengangkat saudara **HASTIM MADIA PUTRI** sebagai Koordinator PPKN Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2021 sampai dengan 2024.
- Kedua : Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator PPKN.
- Ketiga : Sekretaris Nagari selaku koordinator PPKN sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Nagari;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Nagari dan rancangan perubahan APB Nagari;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB Nagari dan perubahan penjabaran APB Nagari;

- e. Mengoordinasikan tugas perangkat nagari lain yang menjalankan tugas PPKN;
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
- g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. Melakukan verifikasi terhadap RKA Nagari; dan
- i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.

Keempat : Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PPKN dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sariaik Lumpo

Pada Tanggal : 04 JANUARI 2021

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

